



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jalan Soekarno - 11219, Makassar

ADENDUM - 03
SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK T.A. 2022)

KONTRAK UNIT PRICE

NOMOR : 602.1/005/AD-03/SP.KONTRAK/DISPARMUDORA/II/2023,
TANGGAL 20 FEBRUARI 2023

PEKERJAAN :

LANJUTAN PEMBANGUNAN STADION MALILI

LOKASI
KECAMATAN MALILI

NILAI KONTRAK : Rp. 14.264.554.663,40,-

(TERBILANG: EMPAT BELAS MILYAR DUA RATUS ENAM PULUH EMPAT JUTA LIMA
RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU ENAM RATUS ENAM PULUH TIGA
RUPIAH EMPAT PULUH SEN)

ANTARA

DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN

PT. ARAFAH ALAM SEJAHTERA

ALAMAT : KOMP. SINGGALANG A 10 No. 3 RT 004 RW 004 BATANG KABUNG- KOTA TANGAH

ADENDUM SURAT PERJANJIAN (AD) KONTRAK T.A. 2022
LANJUTAN PT PEMBANGUNAN STADION MALILI

ARAH TARACHA ANIMAD S. STP M.Si

PELATIH LANTING MUSTAM, SE



DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jalan Soekarno - Hatta, Malili 70941

ADENDUM - 03
SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

LANJUTAN PEMBANGUNAN STADION MALILI
Nomor : 602.1/006/AD-03/SP.KONTRAK/DISPARMUDORA/II/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Malili pada hari **Senin tanggal Dua Puluh bulan Pebruari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, berdasarkan Adendum - 02 Surat Perjanjian (AD. Kontrak - 02) Nomor : 602.1/006/AD-02/SP.KONTRAK/DISPARMUDORA/XII/2022 Tanggal 31 Desember 2022, antara:

Nama : **ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP., M.Si**
NIP : 19770422 199611 2 002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengguna Anggaran
Selaku **Pejabat Penandatangan Kontrak**
Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur
Berkedudukan di : Jl. Soekarno - Hatta No - Malili

yang bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Indonesia C.q. Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur**, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 821.22/12/BKSOM Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang **Selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022**, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak", dengan

Nama : **PRATIWI LANTENG BUSTAMI, SE**
Jabatan : **Direktaris Cabang PT. ARAFAH ALAM SEJAHTERA**
Berkedudukan di : **KOMP. SINGGALANG A.10 No. 1 RT.004 RW.004 BATANG KABUNG- KOTA TANGAH**
NPWP : **01.622.895.9-803.001**

ADENDUM SURAT PERJANJIAN (AD KONTRAK) 02 T. A. 2022
LANJUTAN PEMBANGUNAN STADION MALILI

ANDI TABACINA AKHMAD, S. STP. M. Si	PRATIWI LANTENG BUSTAMI, SE
-------------------------------------	-----------------------------

Akta Notaris Direktori Cabang

Nomor : 07.

Tanggal : 12 Juli 2022

Notaris : EVO FAUSAN, SH, M.Kn

yang bertindak untuk dan atas nama PT. ARAFAH ALAM SEJAHTERA selanjutnya disebut "Penyedia"

Dan dengan memperhatikan

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku II tentang Perikatan),
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi,
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 09 Tahun 2018. Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- a) Bahwa, PEJASAT PENANDATANGAN KONTRAK (PPK) dan PIHAK PENYEDIA sebelumnya telah saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum Pelaksanaan Kerja Lanjutan Pembangunan Stadion Mali Kab. Luwu Timur berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 602.1/006/SP KONTRAK/DISPARMUDORA/VII/2022 Tanggal 27 Juli 2022 kemudian Addendum - 01 Surat Perjanjian Kerja (AD Kontrak 01) No. 602.1/006/AD-01/SP KONTRAK /DISPARMUDORA/XII/2022 Tanggal 23 Desember 2022 dan Addendum - 02 Surat Perjanjian Kerja (AD Kontrak-02) No. 602.1/006/AD-02/SP KONTRAK/DISPARMUDORA/XIV/2022 Tanggal 31 Desember 2022, dimana PPK telah memberikan perintah kerja dengan biaya anggaran bangunan kepada PENYEDIA sebesar Rp. 14.264.554.663,40 (Empat Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Rupiah).
- b) Bahwa, dalam Perjanjian tersebut PENYEDIA telah berjanji untuk menyelesaikan pekerjaan

AMOL TABACHNA ANIMAD S. STP M. SI
PRATY LANTING BUSTAMI, SE

Lanjutan Pembangunan Stadion Mali Kab. Luwu Timur tersebut kepada PEJABAT PENANDATANGANAN KONTRAK (PPK) dalam jangka waktu selambalambatnya 157 (seratus lima puluh tujuh) hari kalender atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2022 kemudian Pihak Penyedia kembali mengajukan Surat Permohonan Pemberian Kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan No. 031/PT. AAS - Mali/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang tertuang dalam Addendum Kontrak 2 No. 002.1/006/AD-02/SP.KONTRAK DISPARMUDORA /XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang berakhir pada tanggal 20 Februari 2023.

- ii) Bahwa, oleh karena itu dan lain hal maka PENYEDIA kembali mengajukan kepada PPK Surat Permohonan Pemberian Kesempatan ke-2 untuk menyelesaikan pekerjaan No. 032/PT. AAS - Mali/2023 Tanggal 18 Februari 2023, pemberian kesempatan ke-2 untuk menyelesaikan pekerjaan mulai tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan selambalambatnya tanggal 2 Maret 2023 atau 10 hari kerja, dan terhadap pengajuan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut PEJABAT PENANDATANGANAN KONTRAK telah menyolujnya dengan pertimbangan atas pekerjaan yang sudah hampir selesai

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka PEJABAT PENANDATANGANAN KONTRAK dan PENYEDIA dengan ini sepakat untuk melakukan Addendum - 03 terhadap Perjanjian yang syarat-syarat dan ketentuan ketentuannya sebagai berikut:

1. Melakukan perubahan Pasal 5 Perjanjian tentang Masa Pelaksanaan sebagai berikut

Sebelum :

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan,
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam Addendum SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 157 (Seratus Lima Puluh Tujuh) Hari Kalender,
- (3) Masa Pemberian Kesempatan ke-1 untuk Menyelesaikan Pekerjaan dihitung sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023 atau selama 50 (lima puluh) hari kalender
- (4) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender

Menjadi :

- (1) Tetap
- (2) Tetap
- (3) Masa Pemberian Kesempatan ke-2 untuk Menyelesaikan Pekerjaan dihitung sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023 atau selama 10 (sepuluh) hari kalender
- (4) Tetap

ADDENDUM SURAT PERJANJIAN (AD KONTRAK) 03 T.A. 2022
TAMBAHAN PEMBANGUNAN STADION MALI
ANTI TADACINA AKHMAD S. STP M.Si
PRATIWI LANTENG BUSTAM, SE



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
Jalan Soekarno - Hatta, Malili 92981

ADENDUM - 02
SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK T.A. 2022)

KONTRAK UNIT PRICE

NOMOR : 602.1/006/AD-02/SP.KONTRAK/DISPARMUDORA/XII/2022,
TANGGAL 31 DESEMBER 2022

PEKERJAAN :

LANJUTAN PEMBANGUNAN STADION MALILI

LOKASI
KECAMATAN MALILI

NILAI KONTRAK : Rp. 14.264.554.663,40,-

(TERBILANG: EMPAT BELAS MILYAR DUA RATUS ENAM PULUH EMPAT JUTA LIMA
RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU ENAM RATUS ENAM PULUH TIGA
RUPIAH EMPAT PULUH SEN)

ANTARA

DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN

PT. ARAFAH ALAM SEJAHTERA

ALAMAT : KOMP. SINGGALANG A.10 No. 3 RT.004 RW.004 BATANG KABUNG- KOTA TANGAH



DINAS PARIWISATA, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jalan Soekarno - Hatta, Mall 92981

ADENDUM - 02
SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

LANJUTAN PEMBANGUNAN STADION MALILI

Nomor : 602.1/006/AD-01/SP.KONTRAK/DISPARMUDORA/XII/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Malli pada hari Sabtu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, berdasarkan Adendum - 01 Surat Perjanjian (AD Kontrak - 01) Nomor 602.1/006/AD-01/SP.KONTRAK/DISPARMUDORA/VII/2022 Tanggal 23 Desember 2022 dan Berita Acara Adendum Kontrak Nomor 417/844/BA Add 01-LPSM/Dispamudora/2022 Tanggal 22 Desember 2022, antara:

Nama : **ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP., M.Si**
NIP : 19770422 190511 2 002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengguna Anggaran
Selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak
Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur
Berkedudukan di : Jl. Soekarno - Hatta No. - Malli

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia C.q. Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 821.22/12/BKSDM Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak", dengan

Nama : **PRATIWI LANTENG BUSTAMI, SE**
Jabatan : **Direktoris Cabang PT. ARAFAH ALAM SEJAHTERA**
Berkedudukan di : **KOMP. SINGGALANG A.10 No. 3 RT.004 RW.004 BATANG KABUNG- KOTA TANGAH**
NPWP : **01.622.895.9-803.001**

ADENDUM SURAT PERJANJIAN (AD KONTRAK) 02 T.A. 2022
LANJUTAN PEMBANGUNAN STADION MALILI

ANDI TABACINA AKHMAD S. STP. M. SI	PRATIWI LANTENG BUSTAMI, SE

lima puluh tujuh) hari kalender atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2022.

- g) Bahwa, oleh karena satu dan lain hal maka PENYEDIA telah mengajukan kepada PPK Sural Permohonan Pemberian Kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan No. 031/PT. AAS - Malili/XII/2022 Tanggal 27 Desember 2022, pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 20 Februari 2023 atau 50 hari kerja, dan terhadap pengajuan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut PEJABAT PENANDATANGANAN KONTRAK telah menyetujuinya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka PEJABAT PENANDATANGANAN KONTRAK dan PENYEDIA dengan ini sepakat untuk melakukan Addendum - 02 terhadap Perjanjian yang syarat-syarat dan ketentuan ketentuannya sebagai berikut:

1. Melakukan perubahan Pasal 6 Perjanjian tentang Masa Pelaksanaan sebagai berikut

Semula :

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam Addendum SPWK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 157 (Seratus Lima Puluh Tujuh) Hari Kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender.

Menjadi :

- (1) Tetap
 - (2) Tetap
 - (3) Masa Pemberian Kesempatan untuk Menyelesaikan Pekerjaan dihitung sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023 atau selama 50 (lima puluh) hari kalender.
2. Bahwa, PENYEDIA bersedia dikenakan denda sebesar 1/1000 dari nilai kontrak sebelum PPh terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan dilakukannya Serah Terima Pekerjaan Pertama (PTOP).
 3. Bahwa, PENYEDIA bersedia dilakukan pemutusan kontrak oleh PEJABAT PENANDATANGANAN KONTRAK apabila sampai dengan batas waktu penyelesaian pekerjaan tersebut di atas belum juga terselesaikan.
 4. Bahwa, PENYEDIA bersedia dibayarkan sisa pekerjaannya pada tahun 2023 setelah anggaran perubahan APBD Lurus Timur di Sahkan,
 5. Bahwa, PENYEDIA bersedia tidak menuntut adanya penambahan Biaya akibat suku bunga dari

ADDENDUM SURAT PERJANJIAN (NO KONTRAK) 02 T.A. 2022
LANJUTAN PERMILIHAN STASIUN MALILI

ANIL TARIJUNA ANIMAD, S. STP, M. G.	PRATIWI LANTING BUSIAMI, SE
-------------------------------------	-----------------------------

Akta Notaris Direktoris Cabang
Nomor 07.-
Tanggal 12 Juli 2022
Notaris EVO FAUSAN, SH, M.Kn

yang bertindak untuk dan atas nama PT. ARAFAH ALAM SEJAHTERA selanjutnya disebut "Penyedia"
Dan dengan memperhatikan

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan),
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi,
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 09 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- a. Bahwa, PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK (PPK) dan PIHAK PENYEDIA sebelumnya telah saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum Pelaksanaan Kerja Lanjutan Pembangunan Stadion Malili Kab. Luwu Timur berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 602.1/005/SP KONTRAK/DISPARMUDORA/VII/2022 Tanggal 27 Juli 2022 dan Addendum – 01 Surat Perjanjian Kerja (AD. Kontrak-01) No.: 602.1/006/AD-01/SP KONTRAK /DISPARMUDORA/VII/2022 Tanggal 23 Desember 2022, dimana PPK telah memberikan perintah kerja dengan biaya anggaran bangunan kepada PENYEDIA sebesar Rp 14.264.554.663,40 (Empat Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Rupiah).
- b. Bahwa, dalam Perjanjian tersebut PENYEDIA telah berjanji untuk menyelesaikan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Malili Kab. Luwu Timur tersebut kepada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK (PPK) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 157 (seratus

ASPEK SURAT PERJANJIAN (AD KONTRAK) 02 JULI 2022
LANJUTAN PEMBANGUNAN STADION MALILI

ANDI TABADINA AHMAD S. STP M. Si	PRATIWI LANTENG BUSTAM, SE
----------------------------------	----------------------------

selanjutnya PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK dan PENYEDIA akan bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkai, masing-masing dibuatkan dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku bagi para pihak rangkai yang di tanda tangan dan stempel masing-masing pihak.

Untuk dan atas nama
 Penyedia Jasa Konstruksi
PT. ARAFAH ALAM SEJAHTERA
PENYEDIA



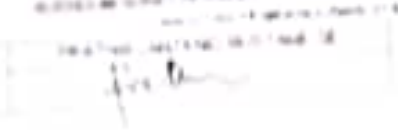
PRATWI LANTENG BUSTAM, SE
 Direktur

Untuk dan atas nama
 Dinas Pekerjaan Umum/Perumahan dan Infrastruktur
 Kabupaten Luwu Tengah
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK



ANDRI TABACINA AKHMAD, S.STP., M.Si
 NIP. 19770412 199111 2 002

Andri Tabacina Akhmad, S.STP., M.Si
 NIP. 19770412 199111 2 002





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jalan Soekarno - Hatta, Malili 92981

DOKUMEN ADENDUM KONTRAK (T.A. 2022)

- SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG DAN JASA (SPPBJ)
- ADENDUM SURAT PERJANJIAN (AD-KONTRAK) NOMOR : 602.1/006/AD-01/SP.KONTRAK/DISPARMUDORA/XII/2022, TANGGAL 23 DESEMBER 2022
- SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)
- SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

PEKERJAAN :

LANJUTAN PEMBANGUNAN STADION MALILI

**LOKASI
KECAMATAN MALILI**

NILAI KONTRAK : Rp. 14.264.554.663,40,-

(TERBILANG: EMPAT BELAS MILYAR DUA RATUS ENAM PULUH EMPAT JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU ENAM RATUS ENAM PULUH TIGA RUPIAH EMPAT PULUH SEN)

ANTARA

**DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

DENGAN

PT. ARAFAH ALAM SEJAHTERA

ALAMAT : KOMP. SINGGALANG A.10 No. 3 RT.004 RW.004 BATANG KABUNG- KOTA TANGAH



DINAS PARIWISATA, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jalan Soekarno - Hatta, Malili 92981

ADENDUM SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

LANJUTAN PEMBANGUNAN STADION MALILI

Nomor : 602.1/006/AD-01/SP.KONTRAK/DISPARMUDORA/XII/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Malili pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602.1/006/SP.KONTRAK/DISPARMUDORA/VII/2022 Tanggal 27 Juli 2022 dan Berita Acara Adendum Kontrak Nomor : 417/844/BA.Add 01-LPSM/Disparmudora/2022 Tanggal 22 Desember 2022, antara:

Nama : **ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP., M.Si**
NIP : 19770422 199511 2 002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengguna Anggaran
Selaku **Pejabat Penandatangan Kontrak**
Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur
Berkedudukan di : Jl. Soekarno – Hatta No. – Malili

yang bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Indonesia C.q. Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur**, berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 821.22/12/BKSDM Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022**, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak", dengan:

Nama : **PRATIWI LANTENG BUSTAMI, SE**
Jabatan : **Direktis Cabang PT. ARAFAH ALAM SEJAHTERA**
Berkedudukan di : **KOMP. SINGGALANG A.10 No. 3 RT.004 RW.004 BATANG KABUNG- KOTA TANGAH**
NPWP : **01.622.895.9-803.001**

Akta

ADENDUM SURAT PERJANJIAN (AD KONTRAK)-01 T A 2022
LANJUTAN PEMBANGUNAN STADION MALILI

ANDI TABACINA AKHMAD S. STP M Si	PRATIWI LANTENG BUSTAMI, SE
----------------------------------	-----------------------------

Akta Notaris Direktris Cabang

Nomor : 07.-

Tanggal : 12 Juli 2022

Notaris : EVO FAUSAN, SH, M.Kn

yang bertindak untuk dan atas nama **PT. ARAFAH ALAM SEJAHTERA** selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi,
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 09 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPB) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Lanjutan Pembangunan Stadion Malili** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(d) Pejabat.....

ADENDUM SURAT PERJANJIAN (AD KONTRAK)-01 T A 2022
LANJUTAN PEMBANGUNAN STADION MALILI

ANDI TABACINA AKHMAD, S. STP, M Si	PRATIWI LANTENG BUSTAMI, SE
	

- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili,
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Stadion Malili dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari :

NO.	NAMA KEGIATAN	LOKASI	NILAI KONTRAK
1.	Lanjutan Pembangunan Stadion Malili	Kec. Malili	Rp. <u>14.264.554.663,40,-</u>
TOTAL NILAI KONTRAK			Rp. <u>14.264.554.663,40,-</u>

Uraian pekerjaan sebagaimana terlampir pada daftar Kuantitas CCO-02 dan Harga yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Adendum Kontrak.

Pasal 3.....

ADENDUM SURAT PERJANJIAN (AD KONTRAK)-01 T.A. 2022
LANJUTAN PEMBANGUNAN STADION MALILI

ANDI TABACINA AKHMAD, S. STP, M. Si	PRATIWI LANTENG BUSTAMI, SE
	

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Tetap.
- (2) Tetap; dan
- (3) Tetap.

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Tetap;
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut :
 - a. Tetap;
 - b. Tetap;
 - c. Tetap;
 - d. Tetap;
 - e. Tetap;
 - f. Tetap;
 - g. Tetap; dan
 - h. Tetap.

Pasal 5

KEWAJIBAN PENYEDIA

Penyedia bertanggung jawab sepenuhnya atas :

- (1) Tetap;
- (2) Tetap;
- (3) Tetap;
- (4) Tetap;
- (5) Tetap;
- (6) Tetap; dan
- (7) Tetap.

Pasal 6

ADENDUM SURAT PERJANJIAN (AD KONTRAK)-01 T A 2022
LANJUTAN PEMBANGUNAN STADION MALILI

ANDI TABACINA AKHMAD, S. STP M Si	PRATIWI ANTENG BUSTAMI, SE
	

Pasal 6

MASA KONTRAK

Semula :

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **150 (Seratus Lima Puluh) Hari Kalender**;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender**.

Menjadi :

- (1) Tetap;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam Adendum SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **157 (Seratus Lima Puluh Tujuh) Hari Kalender**;
- (3) Tetap..

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani **Adendum Kontrak** ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meteral, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi.

Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa Konstruksi
PT. ARAFAH ALAM SEJAHTERA
PENYEDIA



PRATIWI LANTENG BUSTAMI, SE
Direktoris

Untuk dan atas nama
Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
Kabupaten Luwu Timur
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK



ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP., M.Si
NIP : 19770422 199511 2 002

ADENDUM SURAT PERJANJIAN (AD KONTRAK)-01 T A. 2022
LANJUTAN PEMBANGUNAN STADION MALILI

ANDI TABACINA AKHMAD, S. STP, M. Si	PRATIWI LANTENG BUSTAMI, SE
